

**EFEKTIVITAS PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
KABUPATEN JEMBER**

HARTINA REGINA

**ABSTRACT**

Policy problems of economic actors in formal sector are characterized by urban development in the formal economy sector on the one hand, while on the other hand the formal economic sector are not necessarily able to accommodate job seekers, giving rise to informal economic actors in the urban. The existence of informal sector of the informal economy (PKL) is growing and the capacity of the city is growing and solid. The existence of street vendors in Jember District becomes an important agenda of Local Government because PKL is one of the informal sector entrepreneurs that can not be separated from urban development complexity, as an activity that is informal sector activity, has business flexibility characteristic, with minimum capital and business location approaching consumers, because it is the characteristic of this business in the informal sector is strong enough to survive in the face of economic crisis that occurred. In this regard, it is necessary to implement the structuring and discipline of street vendors wisely to be able to organize an optimal public space so as to provide adequate space of activity both in terms of quality and quantity, so that the public space can function properly where everyone has the same opportunity to be able to enjoy and do activities on it. For that Jember District Government has issued and stipulated a Regional Regulation governing the existence of street vendors or street vendors is the Regional Regulation of Jember Regency Number 6 of 2008 on Traders foot of the Five Regencies Jember.

**I.PENDAHULUAN**

Kabupaten Jember sebagai kota pelajar yang dilihat dari segi

fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota

yang besar ini tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat (over urbanization). Kabupaten yang tumbuh menjadi makin besar dan padat ini, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan kemampuannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang datang memasuki wilayah yang sedang berkembang .

Di berbagai Kabupaten yang sedang berkembang, Kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasyarat berpendidikan tinggi , Padahal ciri – ciri para migran yang melakukan urbanisasi ke kota besar umumnya adalah yang berpendidikan rendah dan sudah berkeluarga.

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” dan ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi demokrasi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan , kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” yang dapat diartikan dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke

seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja makin meningkat baik itu didesa maupun di Kabupaten yang sedang berkembang seperti Kabupaten Jember, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung disektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan di perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan.

Di beberapa kota berkembang di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.

Keberadaan PKL di wilayah Kabupaten Jember menjadi agenda penting Pemerintahan Daerah sebab PKL merupakan salah satu pengusaha sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan, sebagai sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan sektor informal tersebut, memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena cirinya itulah maka usaha di sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan dan penertiban PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk

dapat menikmati dan melakukan aktivitas di atasnya.

Di Kabupaten Jember sendiri PKL merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena berjualan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan kemampuan berfikir yang tinggi. Serta dengan perkembangan Daerah Kabupaten dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL. Akan tetapi dikarenakan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai PKL dan menjajakan barang dagangannya di tempat atau fasilitas umum yang tidak diperbolehkan (tidak memiliki izin), menyebabkan terjadinya kemacetan dikawasan yang dipadati PKL tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk membuka dagangannya, padahal pinggir

jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan disekitaran pusat pendidikan seperti disekitaran kampus di wilayah Kabupaten Jember.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima atau PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. Dari kondisi inilah maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER”**.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran-gambaran dan fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Jadi menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti dengan keabsahan.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Pengambilan data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan dua data sebagai berikut :

I. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>1</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima
- e) Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 181

Nomor 6  
Tahun 2010  
tentang Satpol  
PP

## II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun webside yang terkait dengan penelitian. Digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

## III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa penunjang yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia.<sup>2</sup>

## C. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu dengan cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta fakta sosial yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.118

Metode yang dipergunakan untuk pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus, dalam hal ini menerapkan peraturan pemerintah daerah terhadap kasus PKL di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.<sup>3</sup>

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan

sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

- c) Melakukan telaan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan<sup>4</sup>

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang PKL di Jalan Jawa Kabupaten Jember

Keberadaan PKL yang menempati ruang yang bukan pada peruntukannya sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Jember ini pada kenyataannya belum ditata menurut ketentuan peraturan

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitiyo, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Ghalia, hlm. 93

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 171

daerah yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Masih banyak dan bahkan banyak bermunculan lapak-lapak dan bangunan – bangunan liar baru di tempat aktifitas masyarakat belum mendapatkan penanganan penataan sebagaimana mestinya. PKL yang ada di Kabupaten Jember memang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, apalagi pada pagi hari saat aktifitas masyarakat baik dari pelajar mau pergi sekolah, mahasiswa yang akan pergi ke kampus maupun masyarakat lainnya yang mau berkerja.

Bahkan dengan adanya PKL yang semrawut dan tidak teratur ini mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban PKL ini juga menyebabkan Limbah atau sampah dagangan mereka juga dapat menyebabkan kebersihan dan

keindahan di lingkungan sulit diwujudkan.

PKL yang berjualan di tempat atau fasilitas umum yang tidak di perbolehkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sehingga, dianggap melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 yang berisikan :

Bahwa setiap PKL dilarang ;

- a) Membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen,
- b) Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan,
- c) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah fasilitas umum.
- d) Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.
- e) Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Pemerintah Kabupaten Jember berusaha Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima



Kabupaten Jember untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban dan kementraman masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 4 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>5</sup>

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang bekerja sebagai PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat

berkelanjutan maka mereka akan mentaati Peraturan Daerah. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah Daerah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dengan cara pembinaan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran.

Proses penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan Tahapan sebagai berikut :

- a) Pengumuman Melalui Microfon
- b) Memberikan Surat Edaran

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 4

- c) Memberikan Surat Teguran
- d) Memberi Peringatan
- e) Melakukan Penangkapan

Masing-masing tahap dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari. Dalam Proses Penangkapan, dilakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar setelah dikeluarkan Peringatan oleh Pemerintah.

Dalam hal penertiban PKL, Satpol PP dibantu oleh Dinas Pasar. Dalam hal ini Dinas Pasar berperan sebagai berikut :

- a) Untuk membina dan memberikan arahan kepada PKL
- b) Merekomendasikan tempat Relokasi PKL kepada Kepala Daerah (Bupati)

Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar yaitu tindakan Persuasif. Yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku PKL sehingga bertindak sesuai.

Relokasi adalah upaya pemerintah dalam mencari *win-win solution* atas permasalahan PKL. Jadi Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintahan atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengan masyarakat , baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

Dalam Hal penentuan Relokasi, Pemerintah Kabupaten Jember yang menetapkan dan mengarahkan tempat relokasi tanpa adanya musyawarah dengan PKL. Musyawarah tidak

dilaksanakan dikarenakan tempat relokasi yang diinginkan PKL adalah tempat yang ramai dan terletak di tengah kota, dan tempat seperti itu sulit untuk didapatkan.

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengelolaan lahan yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan teknik pengumpulan data yaitu melalui : Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui peraturan perundang - undangan, serta dokumen – dokumen yang terkait, diantaranya Data Dokumen yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Jember, Dinas Pasar Kabupaten Jember, Kelompok PKL Kabupaten Jember. Pengambilan Data ini dilakukan pada kurun waktu mulai bulan Mei 2018.

**Tabel 1. Kondisi PKL di Kabupaten Jember**

Kawasan	Kabupaten Jember	
	PKL	Intervensi Kebijakan
	Skala	Tindakan

Alun-alun dan sekitarnya yang meliputi Jalan Sudirman dan (Depan Pemda) dan Depan Masjid Jami' Lamaa	4
Sepanjang Jalan Ahmad Yani, Sepanjang Jalan Kartini, Sepanjang Jalan Trunojoyo, Sepanjang Jalan Cokroaminoto, Sepanjang Jalan Gajah Mada dan Gajah Mada (Double way)	1
Jalam Samahudi-Untung Suropati, Jalan Diponegoro, Sepanjang Jalan Bondoudo (Depan Dinas Sosial), Sepanjang Jalan Bengawan Solo ( SMPN2 dan Rs. Jember Klinik), Jalan Citarum , Jalan Ciliwung	3
Kampus ( Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatra, Jalan Karimata, Jalan Riau, Sepanjang Jalan Letjen Panjaitan , Jalan Letjen Gatot Subroto (Depan Kantor Imigrasi)	Be Ter
Jalan Imam Bonjo, Serta Kawasan Pasar Sabtuan	Be Ter
Jumlah PKL yang Terdata	4

*Sumber: Satpol PP 2018 (data diolah)*

**Tabel 2. Tindakan terhadap Penyebaran dan Skala Prioritas Kondisi PKL**

Prioritas	
Prioritas I Alun-alun dan sekitarnya	1. Sosialisasi pada PKL 2. Penertiban 3. Penjagaan Jam 05.00-23.00 WIB 4. Penjagaan Minggu Jam 04.30-11.00 WIB.
Prioritas II 1. Sepanjang Jalan Ahmand Yani 2. Sepanjang Jalan Sultan Agung 3. Sepanjang Jalan Kartini 4. Sepanjang Jalan Trunojoyo 5. Sepanjang Jalan Cokroaminto 6. Sepanjang Jalan Gajah	Penertiban berkelanjutan pada PKL dan toko yang menggunakan trotoar oleh penyidikan dan regu yang bertugas pada hari tersebut.

Mada 7. Sepanjang Jalan PB, Sudirman 8. Gajah Mada (Double Way)	
Prioritas III PKL yang berkategori Pasar Sore (Jalan Sudirman dan Jalan Untung Suropati)	1. Sosialisasi 2. Pembinaan dan penertiban bersama unsur terkait (Dinas Pasar, DISHUB, DPU Bina Marga, Dpu Cipta Karya, POLRES Jember dan Komponen Politik)
Prioritas IV PKL di lokasi penunjang prioritas II yakni,	1. Sosialisasi Berkelanjutan, 2. Penertiban PKL berkelanjutan

1. Sepanjang Jalan Bondoyudo	n.
2. Sepanjang Jalan Bengawan Solo,	
3. Sepanjang Jalan Citarum,	
4. Sepanjang Jalan Ciliwung,	
5. Sepanjang Jalan Mastrip.	
Prioritas V PKL dilokasi gedung DPRD	1.Sosialisasi Lanjutan 2.PKL dipindahkan ke sisi timur gedung DPRD.
Prioritas VI Lokasi PKL sekitaran kampus (Jalan Jawa, Jalan Kalimantan,	1.Sosialisasi Lanjutan, 2.Pembinaan dan penertiban bersama unsur terkait.

Jalan Sumatra, Jalan Karimata, Jalan Riau, Jalan Matrip)	
Prioritas VII Sepanjang Jalan Letjen Panjaitan, Jalan Letjen Suprpto, Jalan Imam Bonjol, Serta Kawasan Pasar Sabtuan	1. Penertiban Kawasan Pasar Sabtuan 2.Rencana Sosialisasi untuk kawasan sepanjang jalan letjen panjaitan, jalan letjen suprpto, jalan imam bonjol.

*Sumber: Dokumen Satpol PP 2018 (data diolah)*

Berangkat dari fakta Sosial yang ada dilapangan dan dibenturkan dengan Perda yang ada maka dapat dilihat bahwa banyak kawasan atau lokasi PKL yang melanggar poin poin dalam

Perda Kabupaten Jember diantaranya bangunan PKL yang didirikan secara permanen dan PKL yang masih banyak menggunakan kendaraan bermotor. Jadi pelaksanaan Perda sendiri masih kurang efektif.

## **2. Hambatan pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL Di Jalan Jawa Kabupaten Jember?**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat kita lihat tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam melaksanakan Penertiban PKL Pemerintah Kabupaten Jember ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali Hambatan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya;

### **a) Lahan untuk relokasi**

Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus

dilindungi hak-haknya, seperti hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan relokasi tempat berjualan untuk Para PKL ke tempat baru yang strategis.

Lokasi baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember diantaranya adalah area Pujasera yang ada di dalam kawasan kampus Universitas Negeri Jember . Namun PKL yang memadati area kampus tidak setuju untuk di Relokasi ke lokasi tersebut karena menganggap area tersebut tidak strategis serta jauh dari keramaian sehingga PKL di Kabupaten

Jember tetap berjualan di tempat mereka biasa menjajakan barang dagangannya.

- b) Pemahaman Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan Daerah PKL di Kabupaten Jember ini umumnya tidak begitu memahami Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember tersebut.

#### **IV.KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala penertiban dan penataan PKL dalam pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember untuk menertibkan PKL yaitu kendala Relokasi, Sehingga penertiban tidak bisa berjalan karena Pemerintah Daerah tidak memberi lahan relokasi yang strategis bagi PKL ini, Jadi Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Nomor 6 Tahun 2008 masih belum berjalan secara efektif.

#### **SARAN**

Berpijak pada kesimpulan diatas dapat diberikan sumbangan pemikiran berupa saran bahwa, seharusnya Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan lahan relokasi yang strategis dan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, maka mereka akan mentaati Peraturan Daerah, Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Jadi untuk mengatasi masalah PKL ini sebenarnya bisa dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat, dan jangan hanya mengandalkan harapan kepada Pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku/Literatur:**

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2003,

*Pengantar Metode Penelitian*

*hukum*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2010,

*Penelitian Hukum, Kencana*

*Prenada Media*, Jakarta

Ronny Hanitiyo, 2012, *Metodologi*

*Penelitian Hukum*, Ghalia,

Jakarta